

# LAPORAN

KEGIATAN PEMANTAUAN ORANG ASING (POA)  
BULAN DESEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SANTRI NO 111  
SUMEDANG

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Pemantauan Orang Asing Tahun Anggaran 2021.


Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa yang akan datang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Disamping itu dengan adanya kegiatan ini di harapkan Pemantauan Orang Asing yang ada di Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan lancar, serta keberadaanya dapat memberikan Kontribusi yang positif bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumedang

Akhirnya, semoga buku Laporan kegiatan Pemantauan Orang Asing ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Desember 2021

Penyusun,



**ENCAY SOPIAHARTI, S.IP**  
NIP. 196909212007012010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Semakin derasnya arus Globalisasi dan Informasi yang terjadi dewasa ini mendorong meningkatnya arus lalu lintas Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Intensitas perlintasan orang Luar Negeri yang masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke daerah Kabupaten Sumedang yang keberadaannya memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan warga Negara Asing yang bekerja di berbagai sektor usaha sedikit memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian Nasional. Transpormasi ilmu dan pengetahuan dapat kita manfaatkan dari keberadaan Tenaga Kerja Asing, untuk meningkatkan an mengembangkan dunia usaha dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja yang pada gilirnya dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disamping sisi positif untuk mengantisifasi ekses negatif yang mungkin timbul dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing perlu adanya upaya dari semua pihak, baik Pemerintah maupun Swasta yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Usaha- usaha pembinaan dan pemantauan agar citra baik baik hubungan antar WNI dan WNA tetap terjalin harmonis tanpa adanya intimidasi dan perlakuan yang akan menimbulkan terganggunya stabilitas Nasional yang kondusif selama ini.

### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing beserta keluarganya yang ada di Kabupaten Sumedang agar tidak terjadi gangguan Stabilitas Daerah.

#### **2. Tujuan**

- a. Mewujudkan efektivitas koordinasi Pemantauan Orang Asing yang ada di daerah;
- b. Memaksimalkan daya guna dan hasil guna keberadaan Tenaga Kerja Asing.
- c. Memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. NAMA KEGIATAN**

“Pemantauan Orang Asing Tahun 2021”.

#### **B. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pemantauan Orang Asing (POA) Tahun 2021 ini di laksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Desember 2021

Tempat : Di Wilayah Kabupaten Sumedang

Adapun nama Perusahaan yang dipantau sebagai berikut :

1. PT. KINGDUAN INDUSRTIAL IND
2. PT. TATA GLOBAL SENTOSA
3. PT. WORLD COSMEWTIC SPONE
4. PT. JO SINOHYDRO
5. PT. DAESE TAXTILE INDONESIA
6. PT. HANA MANDIRI SEJAHTERA
7. PT. JAPAN TECHICAL CENTER

#### **C. SASARAN**

1. Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Tenaga Kerja Asing yang berada di Kabupaten Sumedang

#### **D. METODA KEGIATAN**

Pemantauan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sumedang dengan metoda pemantauan yaitu : Verifikasi Dokumen Tenaga Kerja Asing yang ada di perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing beserta anggota keluarganya.

## E. PERSONAL PENGAWASAN

Personal Pemantauan yang akan melaksanakan pemantauan orang asing tersebut adalah :

1. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. Unsur Kepolisian Resor Sumedang sebanyak 2 (dua) orang;
3. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang sebanyak 2 (dua) orang;
4. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang sebanyak 2 (dua) orang;
5. Unsur BINDA Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 (dua) orang;

Yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 145 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

Dalam Pelaksanaan Personal Pemantauan dibagi menjadi 4 (empat) sub Tim, setiap sub Tim melakukan pemantauan kepada perusahaan terkait kelengkapan Dokumen, keberadaan keluarga, dampak sosial yang dirasakan dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut.

## F. HASIL KEGIATAN

Terpantaunya aktivitas dan keberadaan Orang Asing yang ada di Kabupaten Sumedang agar stabilitas daerah tetap terjaga untuk 8 Perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JUMLAH TKA	JENIS KELAMIN	ASAL NEGARA
1.	PT. KINGDUAN INDUSRTIAL IND	Jl. Raya Rancaekek KM 24,5 Sumedang	3	P = - L = 9	
2.	PT.TATA GLOBAL SENTOSA	Jl. Raya Rancaekek KM 24,5 Sumedang	1	P = L = 1	

3.	PT. WORLD COSMEWTIC SPONE	Jl. Raya Rancaekek KM 24,5 Sumedang	1	P = - L = 4	
4.	PT. JO SINOHYDRO	Jl. Raya Rancaekek KAV.A.B Sumedang	122	P = 1 L = 121	
5.	PT. DAESE TAXTILE INDONESIA	Jl. Raya Cipacing KM. 20 Sumedang	1	P = - L = 3	
6.	PT. HANA MANDIRI SEJAHTERA	Jl. Raya Rancaekek KM 26,5 Sumedang	1	P = - L = 1	
7.	PT. JAPAN TECHICAL CENTER	Jl. Raya Simpang Parakan muncang Kec Pamulihan	1	P = - L = 2	

1. Berdasarkan hasil pemantauan baik administrasi maupun fakta dilapangan bahwa Tenaga Kerja Asing di Perusahaan yang dikunjungi tersebut dokumennya lengkap sesuai ketentuan yang berlaku walaupun ada Dokumen tak lengkap sedang di proses perpanjangan oleh pihak Perusahaan.
2. Keberadaan TKA dilingkungan tersebut tidak mengganggu kondisi sosial masyarakat karena para TKA bisa beradaptasi dengan lingkungan tapi dianjurkan kepada pihak Perusahaan agar para TKA didampingi penterjemah bahasa apabila akan ke luar lingkungan perusahaan.
3. Para TKA kebanyakan bertempat tinggal di luar Kabupaten Sumedang.

## G. SUMBER BIAYA

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Belanja Pegawai	Rp	4.000.000,-
Belanja Barang dan jasa	Rp	6.360.700,-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>10.360.700,-</b>

Pencairan Bulan Nopember 2021 adalah

<b>1 Belanja Pegawai</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.000.000,-</b>
a. Honorarium Tim Pelaksana Teknis : Kegiatan dan Sekretarian Tim Pelaksana Teknis	Rp.	4.000.000,-
<b>2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.360.700,-</b>
a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.	1.290.000,-
b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	3.600.000,-
c. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Alat- Alat Kantor	Rp.	990.450,-
d. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp.	480.250,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>6.360.700,-</b>
<b>( Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa)</b>	Rp.	<b>+4.000.000,-</b>
Jumlah Pencairan Bulan Nopember 2021	Rp.	<b>10.360.700,-</b>



**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumedang, Desember 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG,  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si**  
NIP. 196602281999011001

KEPALA SEKSI BINA KESBANG  
DAN DEMOKRASI  
SELAKU  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN

  
**ENCAY SOPIAHARTI, S.IP**  
NIP. 196909212007012010